

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NO 3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM (STUDI
KASUS VIDEO GAME / PLAY STATION DI KECAMATAN TAMPAN
DAN MARPOYAN DAMAI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Oleh:

RAMAIZAL HIDAYAT
167310665

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2021**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi ini dapat penulis selesaikan

Skripsi ini yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Video Game / Play Station Di Kecamatan Tampan dan Marpoyan Damai)” penulis tulis dan ajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat penyusunan skripsi pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab. Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun dimikian penulis menyadari bahwa pada lembaran tertentu dan naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis barharap kemakluman serta measukan dari para pembaca. Penulis menyadari pula bahwa proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau.

4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum yang telah berkenan untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan peneliatian ini.
5. Bapak / Ibu Dosen, khususnya pada Progran study Ilmu Pemerintahan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau kota Pekanbaru pada umumnya, yang telah membimbing penulis salama perkuliahan.
6. Seluruh Staff / Pegawai pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau kota Pekanbaru, yang telah memberikan kemudahan pada penulis dalam mengurus berbagai keperluan administrasi yang berkaitan dengan perkuliahan.
7. Persembahan yang terutama kepada orang tua penulis yang telah bekerja keras, berdoa, dan memberikan dorongan dan kasih sayang yang tidak ternilai harganya.
8. Terima kasih kepada keluarga besar dan kerabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT.
9. Teman-teman penulis semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Hanya Allah SWT yang akan membalas kebaikan teman-teman semua.

Penulis bermohon kepada allah yang maha kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Aamiinn.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap pembacanya.

Pekanbaru, 1 Juni 2021

Ramaizal Hidayat

DAFTAR ISI

	Hal
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
SURAT PERNYATAAN	xi
ABSTRAK	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
 BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	17
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	17
2. Konsep Pemerintahan	21
3. Konsep Pemerintahan Daerah.....	25
4. Konsep Otonomi Daerah.....	27
5. Konsep Kebijakan.....	28
6. Konsep Evaluasi.....	31
7. Konsep Pelaksanaan.....	35
B. Kerangka Pikiran	38
C. Konsep Operasional.....	39
D. Operasional Variabel	41
E. Teknik Pengukuran.....	42
 BAB III METODE PENELITIAN	

A. Tipe Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Populasi dan Sampel.....	44
D. Teknik Penarikan Sampel.....	45
E. Jenis dan Sumber Data	45
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Teknik Analisis Data	48
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	48
 BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA PEKANBARU	
A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	50
B. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru	52
 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	57
B. Pembahasan	59
C. Hasil Penelitian.....	80
 BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

Tabel :

I.1	Nama-nama tempat/rumah Video Gama / Play Station di Kota Pekanbaru tahun 2020	11
I.2	Berikut adalah tempat usaha rental PS yang melanggar Jarak minimal Tempat Usaha yang diatur pada Perda No 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.....	13
I.3	Berikut adalah tempat usaha rental PS yang mengganggu ketenangan masyarakat dan lingkungan yang diatur pada Perda No 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.....	14
I.4	Berikut adalah tempat usaha rental PS yang menjadi tempat perjudian yang diatur pada Perda No 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum	15
II.1	Operasionalisasi variabel penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Video Game / Play Station Di Kecamatan Tampan dan Marpoyan Damai).....	41
III.1	Jumlah populasi dan sampel tentang penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Video Game / Play Station Di Kecamatan Tampan dan Marpoyan Damai).....	45
III.2	Jadwal Waktu Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Video Game / Play Station Di Kecamatan Tampan dan Marpoyan Damai).....	48
V.1	Tingkat Umur Responden.....	57
V.2	Tingkat Pendidikan Responden.....	58
V.3	Tanggapan Responden Mengenai Sumber Daya Manusia (aparatur) dalam Pelaksanan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai).....	62
V.4	Tanggapan Responden Mengenai Komunikasi antar instansi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi kasus tentang hiburan umum video game/play station di Kecamatan Tampan dan Kecamatan Marpoyan Damai)	65

V.5 Hasil Observasi Tentang Komunikasi antar instansi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.....	68
V.6 Tanggapan Responden Mengenai Waktu Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (studi kasus)tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai).....	69
V.7 Hasil Observasi Mengenai Waktu Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.....	73
V.8 Tanggapan Responden Mengenai Sarana dan Prasarana yang mendukung Pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai).....	73
V.9 Tanggapan Responden Mengenai Struktur Birokrasi dalam Pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai).....	74
V.10 Hasil Observasi Mengenai Struktur Birokrasi dalam Pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.....	77
V.11 Tanggapan Responden Mengenai Compliance (Kepatuhan) dalam Pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai).....	78
V.11 Hasil Observasi Mengenai Compliance (Kepatuhan) dalam Pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.....	78
V.12 Tanggapan Responden Mengenai Penegakan Hukum (Sanksi) dalam Pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai).....	80

V.13 Tanggapan Responden Mengenai Partisipasi Masyarakat yang tertib hukum dalam Pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai)	81
V.14 Tanggapan Responden Mengenai penerimaan PAD dari Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai).....	82
V.15 Data Survey Penelitian Pada Pelaku Usaha Hiburan Video Game/Play Station Yang Melanggar Jam Oprasional	84
V.16 Data Survey Penelitian Pada Pelaku Usaha Hiburan Video Game/Play Station Yang Mengganggu Ketenangan Masyarakat danatau Lingkungan	86
V.17 Data Survey Penelitian Pada Pelaku Usaha Hiburan Video Game/Play Station Yang Menjadi Tempat Kegiatan perjudian	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar

- 1.1 Kerangka Berfikir 38



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Ramaizal Hidayat
Npm : 167310665
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Video Game/Play Station Di Kecamatan Tampan dan Marpoyan Damai)

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

baru, 1 Juni 2021

Ramaizal Hidayat

**Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 3 Tahun 2002
Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Video Game / Play Station Di
Kecamatan Tampan dan Marpoyan Damai)**

ABSTRAK

Ramaizal Hidayat

Penelitian ini dilakukan untuk bertujuan menilai dan menganalisis Evaluasi Pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai). Dan serta menjelaskan dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perda nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian survey deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang penyidik di Satpol PP kota Pekanbaru, pemilik tempat Video Game/Play Station, karyawan dan pengunjung/pengguna tempat hiburan. Metode pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling/ metode acak. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, kuisioner dan dokumentasi. Disimpulkan bahwa peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah kota pekanbaru untuk mengatur dan menertibkan tempat usaha hiburan umum. Adapun faktor penghambat yang dihadapi yaitu masih kurangnya pengetahuan serta pemahaman dari masyarakat tentang arti dan fungsi yang terkandung didalam Peraturan Daerah ini. Minimnya pengaduan masyarakat tentang terjadinya pelanggaran yang terjadi di lapangan dikarenakan ketidak pahaman dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan ini. Serta kesulitan dimasyarakat itu sendiri dimana masyarakat tidak aktif ataupun koperatif dalam pemberian informasi tentang tempat usaha yang melakukan pelanggaran perjudian dan melanggar jam oprasional sehingga mengganggu ketenang dan ketentraman masyarakat.

Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan, Peraturan Daerah, Hiburan Umum.

Evaluation of the Implementation of Pekanbaru City Regional Regulation No. 3 of 2002 concerning General Entertainment (Case Study of Video Games/Play Station in Tampan and Marpoyan Damai Districts)

ABSTRAK

Ramaizal Hidayat

This research was conducted to assess the assessment and analyze the Evaluation of the implementation of pekanbaru city regulation number 3 of 2002 concerning Public Entertainment (a case study of general entertainment video games / play stations in sub-district of Tampan and sub-district of Marpoyan peace). And as well as explaining and knowing the obstacles in implementing perda number 3 of 2002 concerning public entertainment. This research uses descriptive survey research type. The population in this study was 1 investigator at the Satpol PP Pekanbaru city, owners of Video Game / Play Station venues, employees and visitors / users of entertainment venues. The sampling method used was simple random sampling method. The data collection method used interviews, observations, questionnaires and documentation. It is concluded that the municipal regulation of Pekanbaru city number 3 of 2002 concerning public entertainment is a regulation made by the Pekanbaru city government to regulate and order public entertainment business venues. As for the inhibiting factors faced, namely the lack of knowledge and understanding from the community about the meaning and function contained in this Regional Regulation. The lack of public complaints about violations that occur in the field is due to the lack of understanding and knowledge of the community about this regulation. The lack of public complaints about events that occur in the field is due to the lack of understanding and knowledge of the community about this regulation. As well as difficulties in the community itself where the community is not active or cooperative in providing information about business places that carry out gambling and violate operating hours so that it disturbs the calm and tranquility of the community.

Keywords : Evaluation, Implementation, Local Regulation, General Entertainment.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 Ayat (1).

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan daerah lainnya. Hubungan tersebut diatur dalam pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dalam pasal 18 ayat (2) bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-undang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap manusia perlu bernegara, untuk menjalankan kehidupan didalam negara maka lahirlah pemerintah. Pemerintah menurut W.S. Syre (dalam Syafiie 2011 ; 9) adalah sebagai organisasi dari negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pemerintah Indonesia sebagai pemilik kekuasaan di Indonesia memiliki aturan dalam menyelenggarakan pemerintahannya, peraturan tertinggi dalam pemerintahan Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang hingga kini telah mengalami amandemen sebanyak empat kali.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang tersebar dari Sabang hingga ke Merauke, oleh karena itu untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia maka Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal sebagai otonomi daerah, dengan dua asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pengaturan mengenai

pemerintahan daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pemerintah daerah yang memiliki kejelasan wilayah dan masyarakat, memiliki peran cukup besar dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini dijelaskan bagaimana urusan yang menjadi kewenangan yang dapat dikerjakan oleh Daerah dan urusan apa yang tidak dapat dikerjakan oleh Daerah, Urusan yang dapat dikerjakan oleh Daerah yaitu Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam bentuk wujud dan tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi, sejalan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia.

Daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang setiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang. Untuk merealisasikan maksud pasal 18 tersebut maka ditetapkanlah Undang-Undang No 32 tahun 2004 yang sekarang diganti dengan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara tumbuh, hidup dan berkembang di Daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam bentuk wujud dan tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi, sejalan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerantah Daerah juga dijelaskan tentang pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah , pada bagian ketiga yaitu urusan pemerinth konkuren yang dijelaskan dalam pasal 11 adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintah Absolut, urusan pemerintahan Konkuren, dan urusan pemerintah umum. Urusan Pemerintah Absolut adalah urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Urusan Pemerintah Konkuren adalah urusan Pemerintah yang dibagi antara Pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota.
3. Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 10 dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan Absolut menjadi:

- a. Politik Luar Negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan fiscal Nasional
- f. Agama

Urusan Pemerintah yang konkuren menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintah wajib dan Urusan Pemerintah pilihan. Urusan Pemerintah wajib wajib sebagaimana terdiri dari urusan Pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan pemanataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertahanan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan keluarga berencana;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;
- n. Statistic;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan;
- r. Kearsipan;

Sementara itu adapun urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energy dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi;

Urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggul daerah yang bersangkutan.

Jalannya reformasi di Kota Pekanbaru memiliki posisi yang sangat strategis pada jalur lintas timur Sumatra, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi dengan wilayah administrative di apit oleh kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh kabupaten Kampar. Hal ini secara tidak langsung membuat kota Pekanbaru dihuni dari berbagai kalangan dan suku. Hiburan adalah salah satu sarana masyarakat dalam menyegarkan pikiran.. Hiburan ini sifatnya ada berbagai macam dan bentuk baik itu untuk kalangan muda maupun dewasa. Maka dari itu peraturan perlu dibuat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dimasyarakat.

Untuk itu menyelenggarakan keadilan di Daerah-daerah maka perlu dibentuknya peraturan daerah. Walaupun dalam hirarki peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang secara jelas menepati urutan terakhir, karena itu suatu peraturan merupakan produk hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua pihak tanpa terkecuali. Karena itu hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa demikian halnya dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru no 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, dibuat juga dalam rangka untuk mengatur dan menerbitkan kegiatan usaha hiburan, dan apabila tidak bias diatur maka akan digunakan sifat memaksa, mau tidak mau maka para pengusaha hiburan umum harus menaati segala isi peraturan daerah tersebut dan apabila ternyata masih ditemukan adanya pelanggaran maka akan dikenakan sanksi.

Berdasarkan perda nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum Kota Pekanbaru pada Bab III Pasal 3 dijelaskan bahwa ketentuan dan syarat izin hiburan umum di kota pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Jarak lokasi/tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah atau sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan Hotel, Plaza, Pusatpusat perbelanjaan dan pertokoan swasta, taman rekreasi/taman pancing dan kebun binatang.
- b. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan atau lingkungan.
- c. Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang.
- d. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang.
- e. Tidak menjual minuman keras.
- f. Tidak menyediakan wanita malam dan atau penghibur (WTS).
- g. Tidak tempat prostitusi.
- h. Tidak tempat kegiatan perjudian.
- i. Melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam suatu Surat Keputusan Walikota.

Adapun isi dari perda nomor 3 tahun 2002 pada BAB VIII denda dan sanksi pasal dan BAB IX ketentuan pidana pasal 10 sebagai berikut:

1. Bagi usaha yang sudah ada / buka namun belum memiliki Izi Tempat (HO) dari Pemerintah Kota Pekanbaru dikenakan denda sebesar 50% dari perhitungan / penetapan Retribusi Izin.
2. Usaha yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku usaha atau kegiatan dapat disegel dan atau ditutup oleh Tim Yustisi.
3. Bagi pemilik usaha yang tidak mengurus izin dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka usaha tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Ketentuan pidana sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Untuk mengatur tertibnya sarana hiburan Video Game/Play Station di kota pekanbaru ini, maka Pemerintah Kota Pekanbaru merumuskan suatu kebijakan

yang mengatur tentang waktu operasional tempat yang tertuang dalam peraturan daerah Nomor 3 tahun 2002 pada BAB IV Pasal 5 berdasarkan peraturan tersebut diatas, juga dijelaskan mengenai waktu buka dan tutup untuk sarana hiburan Video Game/Play Station adalah mulai jam 08.00 wib sampai dengan jam 17.00 wib.

Peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum merupakan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah kota Pekanbaru guna mengatur dan menertibkan tempat hiburan umum yang ada di kota Pekanbaru ini. Sebagaimana yang dimaksud dengan hiburan umum adalah “suatu jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang di tonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk pengangguran olahraga atau lapangan yang digunakan untuk umum”. Jenis-jenis hiburan yang diatur dalam peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 dalam BAB II adalah sebagai berikut :

1. Bioskop adalah ruangan tertutup maupun terbuka untuk menonton film layar lebar dengan tujuan untuk mendapatkan hiburan dan pengajaran atau ilmu pengetahuan umum.
2. Karaoke adalah kegiatan music dan nyanyian yang disalurkan dan akan ditampilkan melalui televisi yang dapat di tonton dan diikuti oleh kelompok atau orang dengan bernyanyi.
3. Pub adalah kegiatan music hidup yang diiringi dengan nyanyian oleh seorang atau lebih dalam ruangan.

4. Rental video, CD, dan LCD adalah tempat atau sarana jasa hiburan dalam bentuk penyewaan dan penjualan termasuk studio rekaman dan orgen tunggal.
5. Taman Rekreasi/Taman pancing adalah bentangan alam atau buatan yang ditata dengan baik dan menarik yang dilengkapi dengan sarana permainan dan pertunjukan/hiburan untuk tempat rileks, santai serta menghilangkan stress dan dipertunjukan/hiburan untuk tempat rileks, santai serta menghilangkan stress dan diperuntukan untuk umum dan atau keluarga.
6. Kebun binatang adalah tempat dimana berkumpulnya berbagai jenis binatang untuk dijadikan tontonan dan hiburan bagi masyarakat.
7. Video Game/Play Station adalah ketangkasan elektronik tanpa hadiah maupun hadiah
8. Café adalah kegiatan restoran dengan menyuguhkan makanan ringan khas dan disertai dengan music dengan tujuan memberikan hiburan kepada pengunjung café (restoran).
9. Grub band/orgen tunggal (tertutup/terbuka) adalah suatu kelompok music yang mempunyai kegiatan dibidang kesenian sebagai sarana hiburan dengan memungut bayaran dan atau jasa sewa.
10. Billiard adalah kegiatan olahraga yang menggunakan bola bantu dan stick kayu oleh seseorang atau lebih pada suatu meja khusus.

Hiburan yang kini populer pada daerah perkotaan dikalangan remaja hingga dewasa adalah Video Game/Play Station. Pada zaman sekarang Video

Game/Play Station ini sering menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh kalangan remaja maupun dewasa. Karna banyak orang yang beranggapan bahwa Video Game/Play Station menjadi salah satu tempat hiburan yang mampu menghilangkan stress dan sebagainya. Video Game/Play Station adalah sebuah cabang olahraga yang termasuk cabang olahraga konsenterasi dan strategi grub, sehingga sangat dibutuhkan ketahanan dan pemahaman mental yang benar serta harus ditunjang oleh kemampuan fisik yang prima agar mampu berprestasi lebih tinggi dan stabil. Berikut ini nama-nama tempat/usaha Video Game/Play Station di Kota Pekanbaru :

Tabel I.1

Nama-nama tempat/rumah Video Gama / Play Station di Kota Pekanbaru tahun 2020

No	Nama tempat hiburan	Alamat
1	Bharat Naufal PS3	Jl.Swakarya, tuah karya, Kec. tampan kota pekanbaru
2	Klasemen Rental PS4	Jl. Delima No.16, Tampan Kota Pekanbaru
3	Galaxy PS3 & PS4	Jl. Srikandi No.A5, Tampan Kota Pekanbaru
4	EDRG Games Rental PS3	Jl. Karya 1. Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
5	Corner Game Station PS3 / PS4	Jl. Suka Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru
6	Dunia Games PS3	Jl. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru
7	Pakning Game Rental PS3	Jl. Bangau Sakti Kec. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru
8	Rental PS3 ZiO Game	Tanggerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
9	Fokus Rental PS3	Jl. Karya 1. Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
10	Bintang Game 2 & Café	Jl. Karya 1. Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Sumber : Hasil Penelitian

Kenyataan ini dapat dilihat bagaimana pemerintah dalam mengatur hiburan umum di Pekanbaru, jenis hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah kota Pekanbaru yang diatur dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2002 didalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan peraturan Daerah tersebut salah satunya tentang pelaksanaan jam operasional hiburan umum. Dalam hal pelaksanaan peraturan daerah nomor 3 tahun 2002 Pemerintah kota Pekanbaru telah menunjuk aparat yang melaksanakan di lapangan yakni satuan polisi pamong praja. Dalam pelaksanaannya Satpol PP beertugas untuk menindaklanjuti mengenai tempat hiburan yang menyalahi aturan kota.

Keberadaan tempat hiburan umum secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat dan pendapatan Daerah di Kota Pekanbaru, namun pemerintah perlu antisipasi agar keberadaan tempat ini tidak disalah gunakan. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan ketertiban umum didalam masyarakat. Ketertiban umum didalam masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius karna akan dapat menimbulkan banyak dampak negative bila dibiarkan begitu saja. Dalam hal ini, tempat hiburan umum Video Game/Play Station diawasi oleh pemerinath kota yang sudah ditetapkan pada perda nomor 3tahun 2002 pasal 12 yang berbunyi : walikota pekanbaru menunjuk pejabat tertentu yang barkaitan dengan tugas nya untuk melakukan pangawasan, pengendalian, serta pembinaan tarhadap pelaksanaan peraturan daerah ini.

Pengawasan kegiatan lanjutan, karena itu pengawasan selalu berpedoman pada tujuan yang dituagkan kedalam Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengkoordinasian. Dengan kata lain pengawasan baru dilakukan apabila

ketiga fungsi diatas sudah dijalankan, ditempat-tempat yang strategis (misalnya dipinggir jalan atau diatas jalan). Begitu juga dengan warna-warna dan penerapan yang dipakai agar reklame mencolok sehingga mendominasi pandangan disekitarnya.

Berdasarkan survey awal dan pengamatan dilapangan, penulis menemukan beberapa fenomena yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam peneritiban izin hiburan Video Game/Play Station di Kota Pekanbaru, seperti :

1. Terindikasi masih banyaknya Video Game / Play Station di Kota Pekanbaru yang mengganggu ketenangan masyarakat dan lingkungan . Yang diatur dalam Perda Nomor 3 tahun 2002 pasal 4 huruf b yang berbunyi: tidak mengganggu ketenangan masyarakat danatau lingkungan.

Tabel I.2

Berikut adalah tempat usaha rental PS yang mengganggu ketenangan masyarakat dan lingkungan yang diatur pada Perda No 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

No	Nama Tempat Usaha	Melanggar	Tidak Melanggar
1	Bharat Naufal PS3	✓	
2	Klasemen Rental PS4	✓	
3	Galaxy PS3 & PS4	✓	
4	EDRG Games Rental PS3	✓	
5	Corner Game Station PS3 / PS4	✓	
6	Dunia Games PS3	✓	
7	Pakning Game Rental PS3	✓	

8	Rental PS3 ZiO Game	✓	
9	Fokus Rental PS3	✓	
10	Bintang Game 2 & Café	✓	

2. Terindikasi masih banyaknya Video Game / Play Station di Kota Pekanbaru yang menjadi tempat Perjudian yang tidak menaati aturan, yang diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2002 pasal 4 huruf h yang berbunyi: tidak tempat kegiatan perjudian.

Tabel I.3

Berikut adalah tempat usaha rental PS yang menjadi tempat perjudian yang diatur pada Perda No 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

No	Nama Tempat Usaha	Melanggar	Tidak Melanggar
1	Bharat Naufal PS3	✓	
2	Klasemen Rental PS4	✓	
3	Galaxy PS3 & PS4	✓	
4	EDRG Games Rental PS3	✓	
5	Corner Game Station PS3 / PS4	✓	
6	Dunia Games PS3	✓	
7	Pakning Game Rental PS3	✓	
8	Rental PS3 ZiO Game	✓	
9	Fokus Rental PS3	✓	
10	Bintang Game 2 & Café	✓	

3. Terindikasi masih banyaknya Video Game / Play Station di Kota Pekanbaru yang jam operasionalnya tidak sesuai dengan peraturan dalam Perda Nomor 3 tahun 2002 pasal 5 ayat 3 yang berbunyi: dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.

Tabel 1.4

Berikut adalah tempat usaha rental PS yang melanggar Jam Oprasional yang diatur pada Perda No 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

No	Nama Tempat Usaha	Melanggar	Tidak Melanggar
1	Bharat Naufal PS3	✓	
2	Klasemen Rental PS4	✓	
3	Galaxy PS3 & PS4	✓	
4	EDRG Games Rental PS3	✓	
5	Corner Game Station PS3 / PS4	✓	
6	Dunia Games PS3	✓	
7	Pakning Game Rental PS3	✓	
8	Rental PS3 ZiO Game	✓	
9	Fokus Rental PS3	✓	
10	Bintang Game 2 & Café	✓	

B. RUMUSAN MASALAH

Dari penjelasan diatas maka dari itu dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu. **“Bagaiman Hasil Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Video Game / Play Station Di Kecamatan Tampan dan Marpoyan Damai)”**

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hasil Pelaksanaan Peraturan Daerah kota Pekanbaru nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (studi kasus video game/play station di Kecamatan Tampan dan Marpoyan Damai).
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah kota Pekanbaru nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan umum (Studi Kasus Video Game/Play Station di Kecamatan Tampan dan Marpoyan Damai).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan penguasaan teori-teori yang relevan dan pemahaman atas upaya penertiban pelaksanaan peraturan.
- b. Secara praktik penelitian ini akan memberikan input dan sebagai perbaikan dalam menilai pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum (studi kasus video game/play station di Kecamatan Tampan dan Marpoyan Damai).



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Secara harfiah istilah pemerintahan atau dalam bahasa Inggris adalah padanan dari kata Government. Sedangkan dalam istilah Pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut Governance yang berarti “*Act, fact, of governing*”, atau yang bias populer disebut sebagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan. Governance merupakan suatu proses atau kegiatan, yang merupakan serangkaian kegiatan (proses) interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dan intervensi pemerintah atau kepentingan-kepentingan yang ada.

Secara umum pemerintah menurut Sumaryadi dalam Rauf (2015:27) dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki : (1) otoritas yang memerintah dari suatu unit politik; (2) kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political); (3) aparatur yang merupakan badan pemerintah yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan; (4) kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Menurut Ndura (2011:36) pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Pemerintah memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas yang disebut *regering* atau *government*, yakni pelaksanaan tugas sekuruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan Negara. Arti pemerintah meliputi kekuasaan legislative, eksekutif, yudikatif atau alat-alat kelenkapan Negara yang lain juga bertindak untuk dan atas nama Negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit (*bestuuvoring*), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja (sadjijono, 2008:41).

Hadjon (2005:6-8) memberikan pendapat mengenai pemerintahan sebagai berikut:

Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keeluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya.

Menurut Riawan (2009 : 197) pemerintah (government) ditinjau dari pengertian adalah *the mahoritatif direction and administrasi of the affairsof*

man/women in a nation state, city, ect. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintah dapat juga diartikan sebagai the governing body of a nation, state, city, etc yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya.

Munaf (2016:47) mengatakan pemerintah dalam paradign lama memiliki objek material Negara sehingga perintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paragdigma baru pemerintaan dipandang memiliki objek matrialnya masyarakat, sehingga pemerintah dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintah/Negara.

Sedangkan menurut Syafiie (2014:12) pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik da benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tindak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengoordinasikan, memimpin dalam hubungan antra dirinya dangan masyarakat, antara daparteman dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat. Defenisi ini menggambarkan bahwa pemerintah sebagai suatu ilmu mencangkup 2 (dua) unsur utama yaitu: pertama, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum di kelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan di mengerti dari

sudut kemanusiaan; kedua, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum , jadi hanya mencangkup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebgainya.

Tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekan upayamendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi (kaufman dalam Thoha, 1995:101).

Fungsi pemerintah di ringkas menjadi (2) macam fungsi, yaitu:

- 1) Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.
- 2) Pemerintah mempunyai fungsi skunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggaraan pembangunan dan melakukan program pemberdayaan (ndraha, 2011:85).

2. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara. Proses pemerintahan dalam suatu negara sangat bergantung pada bentuk pemerintahan negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan pada negara tersebut. Tentang bentuk pemerintahan, Robert Mac Iver mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang terdiri atas pemerintahan yang bersis pada konstitusi demokrasi oligarki adalah system pemerintahan yang bergantung pada “penguasa tunggal” dengan kekuasaan eksklusif dan absolut. Pada awalnya bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh “raja” atau “ratu” sebagai penguasa turun menurun yang memiliki kekuasaan eksklusif dan tak terbatas. (Yusri Munaf 2015:47)

Ilmu menurut Pramuji (dalam Syafie. 2008 : 13) harus ada objeknya, terminologinya yang khas, metodologinya yang khas, filosofi yang khas, dan teorinya yang khas.

Sedangkan Hatta (1995 : 14) mengatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, maupun menurut kedudukannya yang tampak dari luar, maupun menurut bangunannya dari dalam.

Ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai suatu objek yang memiliki kelompok prinsip, dalil, rumus yang melalui percobaan yang sistematis dilakukan yang berulang kali teruji kebenarannya, prinsip-prinsip, dalil-dalil dan rumusan mana yang dapat di pelajari. (Siagian, 1985 : 1). Jadi berdasarkan teori diatas dapat di definisikan bahwa ilmu pengetahuan itu kongkrit, sehingga dapat diamati, di pelajari dan diajarkan serta teruji kebenarannya teratur, bersifat khusus dalam arti memiliki metodologi objek.

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang dianggap mampu untuk menjalankan pemerintahan secara sah berdasarkan undang-undang. Syafie (2008:20) mengemukakan bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah dan pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki empat unsur yaitu : ada dua pihak terkandung, kedua pihak tersebut memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan yang di perintah memiliki kekuatan.

Sedangkan konsep pemerintahan menurut Situmorang (1993:7) dapat diartikan sebagai badan atau lembaga para penguasa sebagai jabatan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintah, pelaksanaan kegiatan pemerintah tersebut diharapkan menaati ketentuan hukum dalam batas wilayah negara, baik oleh setiap warga negara maupun secara kolektif oleh setiap komponen pemerintahan dan masyarakat.

Ndraha (2005:36) Pemerintah adalah sebuah badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat.

Pemerintah adalah gejala sosial artinya terjadi pada hubungan antara masyarakat, baik individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok atau kelompok dengan individu. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997:13) anatara lain :

1. Menjamin keamanan dari segala ancaman baik dari luar negeri maupun dalam negeri
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antar masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan untuk pemerliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafiie 2008:32) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam antar dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakilkan oleh dinas itu, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana cara orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dengan diperintah, dapat diatur sedemikian sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, dan mengusahakan agar terdapat keserasian

pendapatan serta daya yang tidak efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau

4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

Kemudian Braz (dalam Syafiie 2011 : 35) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tata cara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar.

Syafhendri (2008 : 35) mengatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negosiasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan public, pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi perlindungan kepada masyarakat.

Pemerintah dalam arti sempit adalah Eksekutif yang menjalankan pemerintahan dengan pedoman atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif secara bersama-sama menjalankan pemerintah dengan saling berkoordinasi agar tujuan Negara dapat terwujud.

Selanjutnya Budiarto (2003 : 21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan berdasarkan dasar negara, rakyat atau penduduk dalam wilayah, suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara dengan konsep-konsep dasar negara tersebut.

Menurut kutipan (syafie i. 2011 :10) Pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki kekuatan untuk melaksanakan kewajiban yang menyangkut kepentingan ataupun kebutuhan masyarakat.

3. Konsep Pemerintah Daerah

pemerintah apabila dibagi atau dipisahkan, maka terdapat perbedaan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintah dalam arti luas selain eksekutif, termasuk lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislative), dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif) (Inu Kencana Syafie, 2005:21-22).

Dimasa orde baru pengaturan pemerintah daerah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, menurut Abdul Halim(2004; 1) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD. Hal ini memberikan arti bahwa tidak terdapat adanya pemisah secara kongkrit antara eksekutif dan legislative yang dapat memicu tidak berjalannya pengawasan secara efektif.

Defenisi pemerintah daerah menurut Indra Bastian (2002; 2003) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

Sedangkan pengertian pemerintah daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah seperti yang tercantum dalam bab 1 pasal 1 sebagai berikut yaitu pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bab 1 pasal 1 pengertian pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Dari pengertian diatas secara umum pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang ditunjukan untuk dapat menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintah daerah.

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah adalah

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lain.

4. Konsep Otonomi Daerah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008; 992) otonomi daerah adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diamandemen dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah, definisi otonomi daerah yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Hanif Nurcholis, 2007:30). Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Tentang pemerintah daerah juga mendefenisikan daerah otonom sebagai berikut “daerah otonom” selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan diginakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Hanif Nurcholis, 2007: 29). Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusanya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

5. Konsep Kebijakan

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar program-program pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan serta tujuan berdirinya negara dapat tercapai.

Menurut Partowidagdo dalam Anwar (2011 : 42) model kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman keadaan bermaslah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan

manfaatnya. Pertama, karena kebijakan public merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.

Menurut Dunn (2003:105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

1. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Menurut (Kansil dan Christine 2008 : 190) kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut (Anderson dalam Tangkilisan 2003 : 3) menyatakan bahwa “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*”. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa :

1. Kajian pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

Menurut (Syafiie 2011 : 150) menyatakan “Model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model system dimana memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang anantara lain berisi tuntunan, dukungan, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi public polic, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”.

Menurut (Raksataya dalam Islamy 2007 : 17) mengatakan memuat tiga elemen kebijakan yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penyediaan

berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Menurut (Tangkilisan 2003 : 6) mengatakan bahwa pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan sebagai yang dimiliki ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif arah yang dikehendaki.

Menurut (Wahab 2004 : 3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu secara mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Selanjutnya dalam menilai pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan pengawasan, sehingga pengawasan dapat diartikan meliputi, mengawasi berjalan dan dilaksanakannya rencana, memberikan pandangan berdasarkan standar yang menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan menilainya dan mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.

6. Konsep Evaluasi

Menurut bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris “evaluation” yang berarti penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur

memperoleh kesimpulan. Banyak sekali pendapat para ahli tentang pengertian evaluasi diantaranya:

Menurut Kumano(2001) evaluasi merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen.

Sementara itu menurut Calongesi (1995) evaluasi adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil pengukuran.

Sejalan dengan pengertian tersebut. Zainul dan Nasution (2001) menyatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non tes.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Dengan demikian, evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa (Purwanto, 2002).

Menurut Cronbach (Harris, 1985) menyatakan bahwa evaluasi merupakan pemeriksaan yang sistematis terhadap segala peristiwa yang terjadi sebagai akibat dilaksanakannya suatu program.

Sementara itu Arikunto (2003) mengungkapkan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan.

Menurut Tayibnapi (2000) dalam hal ini lebih meninjau pengertian evaluasi program dalam konteks tujuan yaitu sebagai proses menilai sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat tercapai.

Berdasarkan tujuan nya, terdapat pengertian evaluasi sumatif dan evaluasi formatif dinyatakan sebagai upaya untuk memperoleh feedback manfaat program ini dan mengambil keputusan (1990).

Menurut Harris (2010) yang mengutip pendapat Rossi et al (2004) bahwa evaluasi adalah penggunaan metode pengujian atau penelitian sosial untuk mengetahui efektifitas suatu program.

Sementara menurut Tuckman (1985) yang dikutip oleh Sopha Julia (2010) evaluasi adalah suatu proses untuk mengetahui atau menguji apakah suatu kegiatan yang telah sesuai dengan tujuan atau kegiatan yang telah ditentukan. Suatu program tidak hanya sekedar dirancang dan dilaksanakan melainkan harus diukur pula sejauh mana efektifitas dan efisiensinya.

Kutipan (Ndraha, 2003, 201) evaluasi merupakan rancangan pembedaan antara standar dengan fakta. Sehingga menurut (Ndraha, 2003, 201) ada tiga model evaluasi diantaranya:

1. Before-After, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku, treatment). Tolak ukurnya adalah before.
2. Model Das sollen- das sein, yaitu perbandingan antara seharusnya dengan senyatanya. Tolak ukurnya adalah Das sollen.

3. Model kelompok control-kontrol tes, yaitu perbandingan dengan kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok control.

Tujuan pokok dari evaluasi adalah bukan untuk menyalah – nyalahkan, tapi untuk mengetahui seberapa besar pencapaian untuk harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana menurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi, evaluasi kebijakan harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. (nugroho, 2008:184)

Menurut William N. Dunn (2003: 608-610) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Selain itu menurut Bridgman & Davis (2000) pengukuran evaluasi secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu Input, Proses, dan output/outcomes. Adapun penjelasan sebagai berikut:

1. Input memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastuktur pendukung lainnya.

2. Proses memfokuskan pada penelitian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indicator ini meliputi aspek efektifitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan public tertentu.
3. Output/outcomes memfokuskan hasil pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari system atau proses kebijakan public. Indicator ini misalnya beberapa orang yang mengikuti program tertentu.

7. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah peluasan aktivitas yang saling menyesuaikan Nurdin Usman. (2002 : 70)

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat dilaksanakannya mulai dan bagaimana cara

yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan, ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsisten informasi yang disampaikan.
- b. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak suit

dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

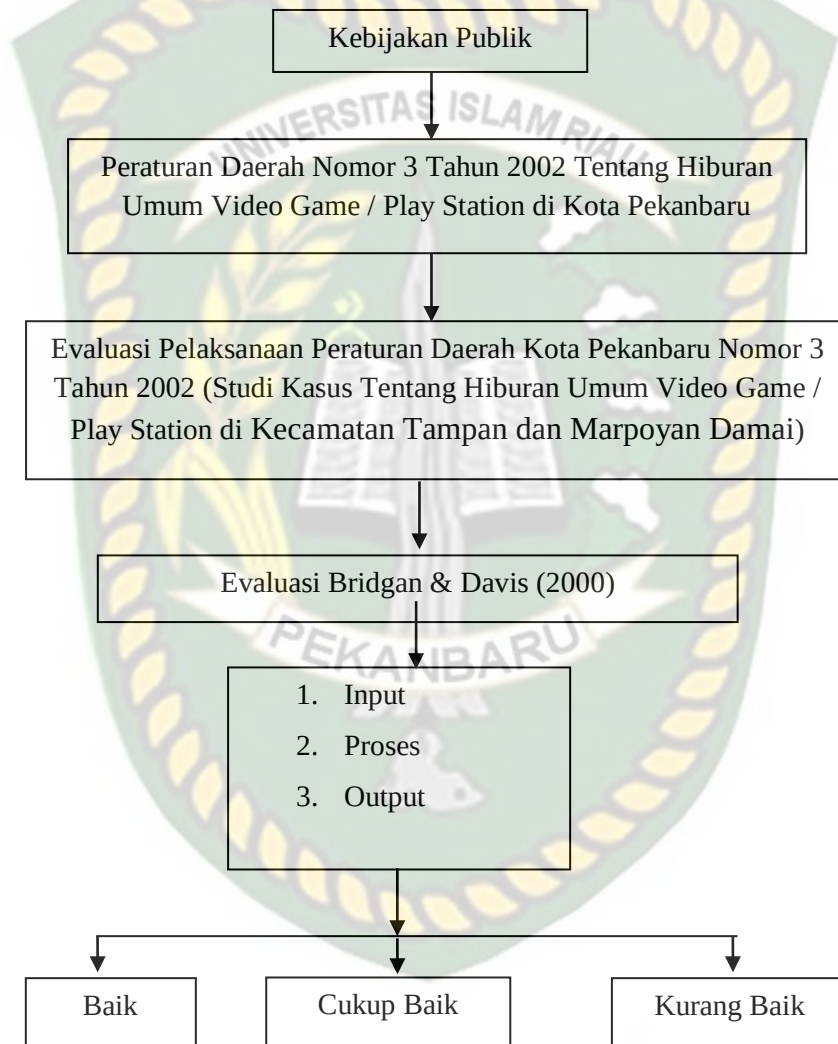
Keempat faktor diatas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dengan faktor yang lain, selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

B. Kerangka Pikiran

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Video Game / Play Station Di Kecamatan Tampan dan Marpoyan Damai)



Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

C. Konsep Operasional

1. Evaluasi memiliki pengertian yaitu menetapkan penilaian terhadap tingkat pencapaian keberhasilan dari suatu kebijakan yang dilakukan.
2. Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.
3. Hiburan merupakan segala sesuatu baik berbentuk kata-kata, tempat, benda perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih.
4. Hiburan umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan atau yang dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran. Tidak termasuk pengguna fasilitas olahraga atau lapangan yang digunakan untuk umum.
5. Input memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indicator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastuktur pendukung lainnya.
6. Proses memfokuskan pasda penelitian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indicator ini meliputi aspek efektifitas dan efesiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan public tertentu.

7. Output/outcomes memfokuskan hasil pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari system atau proses kebijakan public. Indicator ini misal nya beberapa orang yang mengikuti program tertentu.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

D. Operasional Variabel

Tabel II.1 Operasionalisasi variabel penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Video Game / Play Station Di Kecamatan Tampan dan Marpoyan Damai)

Konsep	Variable	Indikator	Item Penilaian	Skala Penilaian
Evaluasi adalah dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. (dunn, dalam riant nugroho, 2009:536)	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 (Studi Kasus Tentang Hiburan Umum Video Game / Play Station di Kecamatan Tampan dan Marpoyan Damai)	1. Input	a. Sumber daya manusia (aparatur) b. Komunikasi c. Waktu pelaksanaan d. Sarana dan prasarana e. Struktur birokrasi	Baik Cukup baik Kurang baik
		2. Proses	a. Compliance (kepatuhan) b. Penegakan hukum (sanksi)	Baik Cukup baik Kurang baik
		3. Output	a. Masyarakat yang tertib hukum b. Menerima PAD	Baik Cukup baik Kurang baik

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

E. Teknik Pengukuran

Untuk menentukan masing-masing indikator dari variabel penelitian ini diklarifikasikan dalam 3 kategori : baik, cukup baik, kurang baik. Uraian dari masing-masing penilaian tersebut sebagai berikut :

1. Input

Baik : Apabila rata-rata persentase indikator efektivitas telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik : Apabila rata-rata persentase indikator efektivitas telah terlaksana dengan cukup baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik : Apabila rata-rata persentase indikator efektivitas telah terlaksana dengan kurang baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33%

2. Proses

Baik : Apabila rata-rata persentase indikator efisiensi telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik : Apabila rata-rata persentase indikator efisiensi telah terlaksana dengan cukup baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik : Apabila rata-rata persentase indikator efisiensi telah terlaksana dengan kurang baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33%

3. Output

Baik : Apabila rata-rata persentase indikator kecukupan telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik : Apabila rata-rata persentase indikator kecukupan telah terlaksana dengan cukup baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik : Apabila rata-rata persentase indikator kecukupan telah terlaksana dengan kurang baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian survey deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memperlihatkan situasi yang sebenarnya meliputi objek penelitian yang penulis teliti dengan mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kusioner yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable dan penulis juga melakukan wawancara untuk memperkuat jawaban kusioner yang telah disebar. Selanjutnya dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru dengan pertimbangan bahwa banyaknya tempat hiburan Video Game / Play Station yang beroperasi di Kota Pekanbaru, sehingga dengan memilih lokasi ini diharapkan agar masalah pelaksanaan peraturan daerah Kota Pekanbaru tentang Hiburan Billiard tercapai.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi meliputi objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti agar dipelajari serta selanjutnya diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2014 : 80). Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan untuk menjadi sumber data dalam penelitian. Pengambilan sampel dilaksanakan sesuai teknik penarikan sampel. Adapun yang digunakan sebagai berikut

Tabel III.1 Jumlah populasi dan sampel tentang penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Video Game / Play Station Di Kecamatan Tampan dan Marpoyan Damai)

No	Populasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Bidang Penyidik Satpol PP	1	1	100%
2	Pengguna Video Game / Play Station (1 hari)	250	20	12,5%
3	Karyawan Video Game / Play Station	10	8	100%
4	Pemilik Video Game / Play Station	10	10	100%
		271	39	14.39%

Sumber : modifikasi penulis

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang menyangkut penelitian ini memakai *Sensus* adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang di teliti) dan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dari populasi menurut pihak yang dianggap dapat mengetahui dan memahami isi dan maksud Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum untuk Video Game / Play Station Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode wawancara.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau di wawancarai. Data primer ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini , didalam data primer ini berasal dari informan atau narasumber yang diwawancarai oleh penulis.

2. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari arsip-arsip dan catatan-catatan yang terdapat pada kantor atau instansi yang terkait dengan masalah penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah berupa undang-undang serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian studi kasus seperti ini, yaitu : kuisisioner, observasi, wawancara, dokumentasi dan pengamatan langsung, pengamatan serta bukti fisik. Sebagai konsekuensi dari karakter studi kasus tersebut, semua teknik pengumpulan data yang mungkin dan relevan dengan pertanyaan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan. Wawancara metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak berstruktur dan individual. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara dimana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan secara lengkap dan mendalam, wawancara tidak berstruktur sangat memadai dalam penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara mendalam dengan seluruh informan.

b. Observasi

Observasi yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subjek tersebut dapat menjadi sumber data bagi peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara meneliti, mempelajari, serta menelaah dokumen, arsip yang terdapat di instansi-instansi terkait mengenai penelitian. Peneliti mengumpulkan informasi atau dokumen yang telah tersedia melalui literatur-literatur maupun data-data yang telah tersedia pada instansi terkait dan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen adalah bahan tertulis ataupun film maupun foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik sesuai kepentingan.

d. Kuisioner

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dengan pertimbangan bahwa responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang objek penelitian peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data tahap selanjutnya ialah analisis data yaitu penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang cepat dan pemahaman arti keseluruhan. Tahap ini merupakan tahap akhir sebelum menarik kesimpulan hasil penelitian. Data yang sudah diolah akan memberikan gambaran mengenai hasil penelitian.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Video Game / Play Station Di Kecamatan Tampan dan Marpoyan Damai)

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun Ke																			
		Desember-Januari 2019-2020				Februari 2020				Maret 2020				April 2021				Mei 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP																				
2.	Seminar UP																				
3.	Revisi UP																				
4.	Penyusunan daftar wawancara																				
5.	Survei Lapangan																				

[illegible]

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA PEKANBARU

A. SEJARAH SINGKAT KOTA PEKANBARU

Berdasarkan penetapan Gubernur Sumatra di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut *Harminte* (kota baru) sekaligus di jadikan Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini kementrian Dalam Negeri RI mulai menetapkan Ibukota Provinsi Riau secara pemanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Ri ditunjuk sebagai Ibukota Provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud Surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepada Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swantantra Tingkat I Riau. Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai Ibukota Provinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 januari 1959 dikeluarkan

Surat Keputusan dengan No. Des 52/1.44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Untuk lebih terciptanya tertib Pemerintahan dan Pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 kecamatan dan Kelurahan/desa baru dengan perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Pekanbaru termasuk kota perdagangan dan jasa yang memiliki tingkat urbanisasi yang cukup tinggi dari daerah-daerah di Provinsi Riau. Kota ini juga mendapatkan julukan sebagai kota seribu ruko karena disepanjang kota ditemukan banyak sekali ruko sebagai pusat aktifitas kegiatan berdagang dan bisnis masyarakat. Untuk sarana transportasi, Pekanbaru memiliki beberapa jalur akses diantaranya adalah satu Bandar udara internasional yakni Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II untuk jalur udara, terminal Bus Bandar Raya Payung Sekaki untuk jalur darat dan Pelabuhan Pelita Pantai dan Sungai Duku untuk akses jalur perairan.

Pekanbaru memiliki posisi yang sangat strategis, berada pada jalur lintas timur pulau Sumatra serta terhubung dengan beberapa kota penting di Sumatra seperti kota Medan, Padang dan Jambi. Kota Pekanbaru dialiri oleh sungai Siak sebagai sungai terdalam di Indonesia. Sungai siak mengalir Pekanbaru dari arah barat ke timur da berada pada posisi 5-50 m di atas permukaan laut. Pekanbaru

beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 34.1 C sampai 35.6 C, serta suhu minimum yakni antara 20.2 C sampai 23.0 C.

Komposisi etnik terbanyak di Kota Pekanbaru adalah suku Minangkabau. Di ikuti suku melayu, Jawa, Batak dan Tionghoa. Dominasi etnik Minangkabau di kota pekanbaru telah membuat bahasa utama yang sering di gunakan masyarakat Pekanbaru adalah bahasa Minang, di ikuti dengan bahasa melayu dan bahasa Indonesia. Semenjak tahun 2010, Pekanbaru juga telah dikenal sebagai kota ketiga terpadat setelah kota Medan dan Palembang. Agama Islam adalah agama utama yang di anut oleh penduduk kota Pekanbaru. Agama lain juga di anut masyarakat Pekanbaru diantaranya adalah Kristen, Budha, Konghucu dan Agama Hindu.

B. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM

Perkembangan sector hiburan merupakan salah satu sector yang mengalami perkembangan di kota Pekanbaru, hal ini tentu saja membawa konsekuensi logis baik yang bersifat positif maupun negative. Untuk mengatasi persoalan hiburan di kota Pekanbaru mengambil langkah nyata dengan mengeluarkan salah satu kebijakan yang mengatur tentang hiburan di kota Pekanbaru yaitu Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di kota Pekanbaru. Perda ini menjelaskan bahwa : “Hiburan umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton ataupun dinikmati oleh setiap orang dengan di pungut bayaran. Tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga atau lapangan yang di gunakan

untuk umum. Adapun jenis hiburan yang diatur dalam peraturan daerah Nomor 3 tahun 2002 dalam BAB II pasal 2 adalah sebagai berikut :

11. Bioskop adalah ruangan tertutup maupun terbuka untuk menonton film layar lebar dengan tujuan untuk mendapatkan hiburan dan pengajaran atau ilmu pengetahuan umum.
12. Karaoke adalah kegiatan music dan nyanyian yang disalurkan dan akan ditampilkan melalui televise yang dapat di tonton dan diikuti oleh kelompok atau orang dengan bernyanyi.
13. Pub adalah kegiatan music hidup yang diiringi dengan nyanyian oleh seorang atau lebih dalam ruangan.
14. Rental video, CD, dan LCD adalah tempat atau sarana jasa hiburan dalam bentuk penyewaan dan penjualan termasuk studio rekaman dan orgen tunggal.
15. Taman Rekreasi/Taman pancing adalah bentangan alam atau buatan yang ditata dengan baik dan menarik yang dilengkapi dengan sarana permainan dan pertunjukan/hiburan untuk tempat rileks, santai serta menghilangkan stress dan dipertunjukan/hiburan untuk tempat rileks, santai serta menghilangkan stress dan diperuntukan untuk umum dan atau keluarga.
16. Kebun binatang adalah tempat dimana berkumpulnya berbagai jenis binatang untuk dijadikan tontonan dan hiburan bagi masyarakat.
17. Video Game/Play Station adalah ketangkasan elektronik tanpa hadiah maupun hadiah

18. Café adalah kegiatan restoran dengan menyuguhkan makanan ringan khas dan disertai dengan music dengan tujuan memberikan hiburan kepada pengunjung café (restoran).
19. Grub band/orgen tunggal (tertutup/terbuka) adalah suatu kelompok music yang mempunyai kegiatan dibidang kesenian sebagai sarana hiburan dengan memungut bayaran dan atau jasa sewa.
20. Billiard adalah kegiatan olahraga yang menggunakan bola bantu dan stick kayu oleh seseorang atau lebih pada suatu meja khusus.

Untuk mendukung terlaksananya tujuan dari kebijakan, pemerintah membuat ketentuan-ketentuan yang harus di patuhi pengusaha didalam pelaksanaan waktu oprasioanl hiburan. Dan ketentuan waktu oprasional hiburan terdapat pada BAB IV pasal 5 (lima) adalah sebagai berikut:

1. Bioskop
 - a. Pagi dibuka pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
 - b. Siang dibuka pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB
 - c. Malam dibuka pukul 22.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB
 - d. Pertunjukan tengah malam hanya diperbolehkan pada malam minggu pukul 24.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB.
2. Karaoke. Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
3. Pub. Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
4. Rental video CD dan LD. Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.

5. Taman Rekreasi atau Taman Pancing. Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB
6. Kebun binatang dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
7. Video Game atau play Station. Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB
8. Café. Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
9. Grup band. Dibuka pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
10. Billiard. Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Dalam peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum Pasal 9 mengenai denda dan sanksi dijelaskan :

1. Bagi usaha yang sudah ada / buka namun belum memiliki izin tempat (HO) dari pemerintah kota pekanbaru dikenakan denda sebesar 50% dari perhitungan / penetapan restribusi izin.
2. Usaha yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku usaha atau kegiatan dapat disegel dan atau di tutup oleh tim yustisi.
3. Bagi pemilik usaha yang tidak mengurus izin dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka usaha tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Selanjutnya peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum pasal 10 mengenai ketentuan pidana :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. IDENTITAS RESPONDEN

Sebelum membahas tentang tanggapan responden mengenai evaluasi pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru noor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum (Studi Kasus Video Game / Play Station Di Kecamatan Tampan dan Marpoyan Damai), berikut ini diuraikan tentang karakteristik respond yang terdiri dari umum dan tingkat pendidikan.

1. Tikat umur responden

Umur merupakan salah satu yang menjadi indicator yang menentukan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Semakin tua usia seseorang, maka semakin menurun kemampuannya yang makin di pengaruhi oleh factor kesehatan, daya tahan dan lain lain. Tabel V.1 berikut ini menunjukan keadaan tingkat umur responden dan informan berkaitan evaluasi pelaksanaan peratur daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum (Studi Kasus Video Game / Play Station Di Kecamatan Tampan dan Marpoyan Damai).

Tabel V.1 : Tingkat Umur Responden

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase(%)
1.	10-20	18	46,15
2.	21-30	12	30,76
3.	31-40	7	17,94
4.	40-50	2	5,15
Jumlah		39	100,00

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat tingkat umur 39 responden, paling banyak 18 orang atau sekitar 46,15% berumur 10-20, sedangkan paling sedikit 2 orang atau 5,15% berumur antar 40-50 tahun. Dengan demikian responden yang terbanyak merupakan usia yang cukup produktif. Tingkat usia sangat menentukan produktifitas seseorang dan usia yang dianggap paling produktif adalah usia antara 10-30 tahun.

2. Tingkat Pendidikan Responden

Untuk melihat lebih lanjut tentang pendidikan responden dapat dilihat dalam tabel V.2 berikut ini.

Tabel V.2 : Tingkat Pendidikan Responden

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase(%)
1	Sarjana Strata 1	13	33,33
2	Diploma III	9	23,07
3	SMA sederajat	11	28,20
4	SMP sederajat	6	15,38
Jumlah		39	100,00

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tabel V.2 diatas dapat dilihat tingkat pendidikan dari 39 orang responden, paling banyak 13 orang atau sekitar 33,33% memiliki tingkat Sarjana Strata 1 dan yang paling sedikit 6 orang atau 15,38% memiliki tingkat pendidikan SMP sederajat.

B. PEMBAHASAN

Syarat dan ketentuan untuk membuka tempat hiburan umum diatur oleh pemerintah pada masing-masing daerah agar hiburan umum yang disediakan menjadi lebih tertip. Namun pada umumnya, banyak hiburan umum di Indonesia yang melanggar syarat dan ketentuan izin hiburan baik di kota besar maupun di kota-kota kecil, seperti beberapa hiburan yang ada di kota Pekanbaru.

Pemerinta kota Pekanbaru sebagai pembuat kebijakan mempunyai tugas juga untuk mensosialisasi peraturan ini kepada setiap pengusaha hiburan umum agar meeka dapat menjelaskan peraturan daerah ini, karena apabila kita melihat salah satu factor penghambat tujuan dari perda ini adalah kurangnya proses pengawasan pelaksanaan perda tersebut. Memang pada dasarnya semua membutuhkan waktu dan proses. Betapa akan bijaksananya dalam proses tersebut didasari dengan keseriusan yang tulus dan semangat kerja dalam proses tersebut didasari dengan keseriusan yang tulus dan semangat kerja dalam mengimplementasikan isi perda tersebut karena hasil tersebutlah yangbakan kita ketahui melalui evaluasi, dimna letak kendala, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan perda ini diharapkan makin hari makin berkurang dan para pengusaha hiburan sadar akan ketaatan hukun yang sesuai dengan aturan perda yang berlaku. Peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 mengatur tentang hiburan umum salah satunya tentang hburan umum video game / play station.

Kemajuan industri hiburan video game / play station ini membuat para pengelola usaha membuat tambahan waktu sesuai permintaan penggemar dari video game / play station itu sendiri, tambahan waktu di luar batas waktu yang telah ditetapkan oleh perda sangat banyak sekali ditemukan di berbagai tempat hiburan dan permainan video game / play station yang ada di pekanbaru. Kurangnya kekuatan peraturan daerah tentang hiburan malam tersebut dapat menyebabkan semakin banyak tempat hiburan ini yang beraktifitas di luar jam batas yang telah ditetapkan.

Pada dasar nya perda ini bertujuan untuk mengatur agar menjadi masyarakat yang tertib aturan, sehingga diharapkan dari terciptanya keindahan dan kenyamanan kota, terlepas dari semua masalah tersebut, sesuai dengan perkembangan zaman perda tersebut harus lah terus dipantau dan di evaluasi, desesuaikan dengan kondisi yang berlaku dengan saat ini, karena apabila kita perhatikan perda tersebut disahkan sejak tahun 2002, keadaan tahun 2002 dengan tahun sekarang ini tentu tidak lagi sama, telah terjadi banyak perubahan disegala sector bidang-bidang yang ada. Oleh karena itu memang sudah sepantas nya perda ini diperhatikan dengan kondisi kekinian yang ada dengan demikian akan dapat terpenuhi keteraturan yang sesuai, seimbang dan serasi dengan perkembangan.

Peraturan daerah ini sudah lama berjalan lebih 17 tahun namun keberadaan perda ini sangat terasa tidak maksimal, karna itu perlu disadari bersama apakah perda ini perlu di evaluasi pelaksanaannya. Keberadaan perda ini memang harus terus gencar di galakan sehingga informasi akan

cepat dapat diperoleh akibatnya timbul suatu kesadaran dan ketaatan hukum mengenai fungsi dan tujuan perda ini dibuat. Berikut ini tanggapa responden mengenai evaluasi pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan Marpoyan damai

1. Indicator Masukan

Berikut ini dapat dilihat tanggapan responden mengenai evaluasi pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan Marpoyan damai) dilihat dari indicator masukan :

Tabel V.3 : Tanggapan Responden Mengenai Sumber Daya Manusia (aparatur) dalam Pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai)

No	Keterangan	Jumlah	Persentase(%)
1	Baik	10	25,64
2	Cukup baik	21	53,84
3	Tidak baik	8	20,51
Jumlah		39	100,00

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tanggapan 29 orang responden mengenai sumber daya manusia (aparatur) dalam pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 2

taun 2002 tentang hiburan umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan Marpoyan damai), paling banyak yaitu 21 orang atau 53,84 % menyatakan cukup baik mengenai sumber daya manusia (aparatur) dalam pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai) dan paling sedikit yaitu 8 orang atau 20,51% menyatakan tidak baik.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Afriadi Permorin Saputra. S.Sos. dibagian penyidik Satpol PP Kota Pekanbaru pada tanggal 19 november 2020:

Upaya Pemerintah Daerah kota pekanbaru dalam menangani masalah perizinan hiburan umum Satpol PP Pekanbaru hanya melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang bersangkutan terutama mencakup usaha hiburan umum di kota Pekanbaru hal ini sudah tertuang didalam peraturan daerah yang berlaku, secara berkala petugas juga melakukan pemeriksaan di tempat usaha hiburan umum untuk memantau oprasional tempat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

Visi kota pekanbaru adalah terwujudnya pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani. Sedangkan misi kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat local, nasional dan internasional.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan atau keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermatabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki imam dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.

Tenaga atau Sumbang Daya Manusia yang dibutuhkan untuk penerapan kebijakan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan Marpoyan damai) harus memadai agar penertiban hiburan umum di kota pekanbaru merumuskan suatu kebijakan yang mengatur tentang waktu oprasional tempat usaha yang tertuang dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2002. Berdasarkan peraturan tersebut, juga dijelaskan mengenai waktu buka dan tutup untuk sarana hiburan video game / play station adalah mulai dari 08.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau penyipangan dari standar oprasional yang telah ditetapkan, maka satuan pamong praja dalam melakukan patrol tempat hiburan video game / play station dilapangan mengawasi dengan memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat hiburan video game / play station berdasarkan standar hiburan video game / play station untuk beroperasi.

Sarana untuk mencapai tujuan organisasi dan dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagai manajemen organisasi ialah sumbang daya yaitu

sumbar daya manusia. Sumber daya manusia merupakan penggerak dan pelaksana nyata dari hal-hal yang telah direncanakan. Kecukupan dan kekurangan dari sumber daya manusia akan mempengaruhi pelaksanaan suatu pekerjaan.

Berdasarkan fenomena-fenomena pelanggaran yang terjadi dilapangan menerangkan bahwa dalam oprasional tempat hiburan video game / play station tidak sesuai lagi dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dimana dilihat dari jam oprasional. Perlunya juga pengawasan terhadap oprasional tempat hiburan di kota Pekanbaru agar dalam oprasionalnya tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman umum. Untuk mewujudkan hal tersebut, dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan sebelum kegiatan berlangsung yaitu pengawasan refrensif. Pengawasan oprasional tempat hiburan video game / play station di kota Pekanbaru merupakan pengawasan terhadap teknis kegiatan yang terjadi di lapangan atau pengawasan preventif dan pengawasan setelah kegiatan berlangsung yang dapat disebut pengawasan refresi. Pengawasan oprasional tempat hiburan video game / play station dikota pekanbaru ini dilakukan oleh satuan polisi pamong Praja kota Pekanbaru yang mempunyai tugas membantu walikota dalam menyelenggarakan pembinaan keterampilan dan ketertiban wilayah masyarakat, serta menegakkan peraturan perundang – undangan, peraturan daerah dan keputusan walikota (peraturan walikota No 17 Tahun 2008), dan Kantor Badan Pelayanan Terpadu kota Pekanbaru.

Selain pengawasan di bidang kepemilikan perizinan tempat hiburan video game / play station Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru juga mengawasi di bidang oprasional tempat hiburan video game / play station sesuai Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum. Dalam melakukan pengawasan oprasional tempat hiburan video game / play station di kota Pekanbaru, satuan polisi pamong praja tidak memiliki standar oprasional prosedur tetap. Satuan polisi pamong praja kota pekanbaru hanya menyesuaikan dengan program kerja instansinya dimana dalam hal ini satuan polisi pamong praja berpedoman kepada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel V.4 : Tanggapan Responden Mengenai Komunikasi antar instansi dalam Pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai)

No	Keterangan	Jumlah	Persentase(%)
1	Baik	15	38,46
2	Cukup baik	18	46,15
3	Tidak baik	6	15,38
Jumlah		39	100,00

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tanggapan 39 orang responden mengenai komunikasi antar instansi dalam Pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai),

paling banyak yaitu 18 orang atau 46,15% menyatakan Cukup Baik mengenai komunikasi antar instansi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai) dan paling sedikit yaitu 6 orang atau 15,38% menyatakan Tidak Baik.

Komunikasi organisasi merupakan salah satu kegiatan reformasi birokrasi di bidang kehumasan dalam upaya mewujudkan tata kelola kehumasan yang baik menuju pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penciptaan kesejahteraan masyarakat. Kementerian pemberdayaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi, yang memiliki peran strategis dalam reformasi birokrasi, telah menetapkan berbagai macam produk, seperti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) Administrasi Pemerintah, dan pedoman lainnya.

Salah satu fungsi yang esensial dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah fungsi komunikasi organisasi. Pada saat ini telah ada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Kesepakatan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Menteri Negara

Pendayaguna Aparatur Negara tentang revilitas Fungsi Hubungan Masyarakat pada Instansi Pemerintah, Kesekretariatan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Dokumen-
Dokumen ini terkait erat dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Komunikasi Organisasi merupakan proses menciptakan dan saling menukar pesan organisasi dalam satu jaringan hubungan yang saling bergantung, baik formal maupun nonformal.

Komunikasi dalam Implementasi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai) dalam hal pembatasan jam oprasional hiburan diwujudkan dalam suatu penyampaian berupa informasi mengenai apa itu Perda Hiburan Umum beserta isi, kenapa jam oprasional hiburan malam harus dikendalikan serta bagaimana tat cara, prosedur dan ketentuan-ketentuan mengenai pembatasan jam oprasional hiburan yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Afriadi Permorin Saputra. S.Sos. dibagian penyidik Satpol PP Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa :

Proses komunikasi dalam pelaksanaan Peraturan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum dalam hal pembatasan jam oprasional, berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan terdiri dari transmission (penyampaian informasi), clarity (kejelasan), dan consistency (konsisten). Mekanisme yang digunakan dalam komunikasi jika diterapkan dengan baik pada implementasi kebijakan perda ini oleh aparatur

Pemerintah Kota Pekanbaru maka akan membawa perubahan pada pelaksanaan kebijakan Perda ini.

Penyampaian informasi mengenai perda dirasa sudah sangat baik dengan cara menyampaikannya secara langsung maksud dan tujuan dari perda ini kepada pelaku usaha hiburan dan sedangkan untuk sosialisasi kepada masyarakat sendiri hanya dilakukan dengan mensosialisasikan melalui media massa seperti internet dan acara-acara di televisi dan melalui acara talkshow maupun berita yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas dan Bapak Walikota itu sendiri, jadi tidak secara langsung.

Melihat hasil wawancara di atas, penyampaian informasi kepada pelaku usaha maupun masyarakat dirasa sudah sangat baik. Namun, komunikasi dimasyarakat sendiri dirasa kurang tersampaikan secara maksimal. Hal ini terjadi dikarenakan dalam sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa tidak tersampaikan secara merata, hal ini diduga ada nya lapisan masyarakat yang tidak bias mengoperasikan media internet dan juga jarang membaca media cetak seperti Koran sehingga tidak mengetahui mengenai kebijakan perda ini.

Tabel V.5 : Hasil Observasi tentang Komunikasi antar instansi dalam Pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Wawancara dan kuisioner dengan responden
2	Waktu Kegiatan	19 November 2020
3	Tempat Kegiatan	Satpol PP kota Pekanbaru
4	Responden Yang Terlibat	-Petugas Satpol PP -Pemilik tempat Usaha -Masyarakat sekitar

5	Hasil Observasi	Adanya yang komunikasi antar instansi maupun kemasyarakatan yang kurang maksimal.
---	-----------------	---

Sumber : Hasil Observasi Peneliti 2020

Hasil dari observasi penulis dilapangan juga menjumpai adanya lapisan masyarakat yang belum pernah mendengar ataupun mengetahui akan adanya perda tentang hiburan ini. Dirasa masih sangat minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP kota Pekanbaru ataupun instansi terkait. Jadi dapat disimpulkan komunikasi yang dilaksanakan kurang berjalan dengan baik dalam hal sosialisasi maksud Perda itu sendiri.

Tabel V.6 : Tanggapan Responden Mengenai Waktu Pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai)

No	Keterangan	Jumlah	Persentase(%)
1	Baik	24	61,53
2	Cukup baik	10	25,64
3	Tidak baik	5	12,82
Jumlah		39	100,00

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tanggapan 39 orang responden mengenai Pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai), paling banyak yaitu 24 orang atau 61,53% menyatakan Baik mengenai Pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan

umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai) dan paling sedikit yaitu 5 orang atau 12,82% menyatakan Tidak Baik.

Peraturan daerah pada umumnya dapat diartikan sebagai instrument aturan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah masing-masing Daerah Otonom. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai) tidak sesuai dengan ketentuan isi perda tersebut sehingga menimbulkan berbagai pelanggaran, diantaranya adalah waktu oprasional seharusnya buka pukul 08.00 wib dan tutup pukul 17.00 wib. Tetapi pada kenyataannya hiburan video game / play station di kecamatan Tampan dan Kecaamatan Marpoyan Damai masih banyaknya yang tutup pada waktu tengah malam. Syarat dan ketentuan izin yang dilanggar adalah adanya hiburan umum video game / play station di kecamatan Tampan dan Kecaamatan Marpoyan Damai yang berada dekat dengan rumah ibadah sehingga mengganggu ketenangan masyarakat. Dan rata-rata hiburan umum video game / play station di kecamatan Tampan dan Kecaamatan Marpoyan Damai juga menjadi tepat perjudian. Hal ini

menyebabkan perda tentang hiburan umum dikota pekanbaru yang dilaksanakan menjadi tidak efektif dan efisien. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Afriadi Permorin Saputra. S.Sos. dibagian penyidik Satpol PP Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa :

“.....sehinga tujuan perda tersebut tidak tercapai. Untuk mengatur hal tersebut pemerintah kota Pekanbaru membuat sebuah kebijakan yang mana dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian pada Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai) yang mengeubah atau perlu adanya revisi terhadap Perda tersebut. Kebijakan ini diharapkan mampu menekankan permasalahan yang terjadi selama ini sehinga ketertiban dalam pelaksanaan hiburan.”

Dimana tujuan dari kebijakan ini sendiri adalah mewujudkan Visi Kota Pekanbaru sebagai kota Metropolitan yang Madani. Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sentra-sentra hiburan umum
2. Mewujudkan terti hiburan
3. Mewujudkan dan kenyamanan dalam dunia hiburan
4. Mengurangi tingkat kesenjangan sosial
5. Mewujudkan prilaku pihak pemilik hiburan umum yang patuh, tertib dan disiplin.

Pemerintah kota Pekanbaru sebagai pembuat kebijakan mempunyai tugas juga untuk mensosialisasikan peraturan ini kepada setiap pengusaha hiburan umum agar mereka dapat menjelaskan peraturan daerah ini, karena

apabila kita melihat salah satu faktor penghambat tujuan dari perda ini adalah kurangnya proses pengawasan pelaksanaan perda tersebut. Memang pada dasarnya semua membutuhkan waktu dan proses.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Afriadi Permorin Saputra. S.Sos. dibagian penyidik Satpol PP Kota Pekanbaru pada tanggal 19 november 2020, beliau memberikan keterangan bahwa:

Satpol PP kota Pekanbaru hanya bertugas untuk melakukan penegakan hukum, apabila melakukan pembinaan, penyuluhan atau memberi teguran kepada pemohon dari usaha hiburan umum itu merupakan tugas dari penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, serta pencabutan izin dilakukan Dinas itu juga dalam bentuk SK Walikota atau SK PTSP (Pelayanan terpadu satu pintu). Tidak ada lembaga atau instansi di daerah maupun selain Satuan Polisi Pamong Praja yang dibebankan untuk melakukan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang yang berlaku hingga saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut informasi mengenai implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 Tentang hiburan umum di kecamatan Tampan dan Kecaamatan Marpoyan Damai dalam hal pembatasan jam oprasional hiburan masih belum tercapai secara merata dan menyeluruh kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui, mengerti, dan paham akan ketentuan-ketentuan baru dalam proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 Tentang hiburan umum di kecamatan Tampan dan Kecaamatan Marpoyan Damai dalam hal pembatasan jam oprasional hiburan umum.

Tabel V.7 : Hasil Observasi Mengenai Waktu Pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Wawancara dan kuisisioner dengan responden
2	Waktu Kegiatan	19 November 2020
3	Tempat Kegiatan	Satpol PP kota Pekanbaru
4	Responden Yang Terlibat	-Petugas Satpol PP -Pemilik tempat Usaha -Masyarakat sekitar
5	Hasil Observasi	Di temukan adanya pelanggaran pelaksanaan Perda

Sumber : Hasil Observasi Peneliti 2020

Hasil dari obsevasi penulis dilapangan menjumpai setiap pelaku usaha tersebut melakukan pelanggaran jam oprasional yaitu, yang seharusnya tutup pukul 17.00 wib tapi penulis menjumpai ada yang masih buka sampai tengah malam dan ada pula yang terus buka hingga pagi. Dimana secara terang terangan melanggar perda tersebut.

Tabel V.8 : Tanggapan Responden Mengenai Sarana dan Prasarana yang mendukung Pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai)

No	Keterangan	Jumlah	Persentase(%)
1	Baik	19	48,71
2	Cukup baik	12	30,76
3	Tidak baik	8	20,51
Jumlah		39	100,00

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tanggapan 39 orang responden mengenai sarana dan prasarana yang mendukung Pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai), paling banyak yaitu 19 orang atau 48,71% menyatakan Baik mengenai sarana dan prasarana yang mendukung Pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai) dan yang paling sedikit yaitu 8 orang atau 20,51% menyatakan Tidak Baik.

Penertiban/penegakan hukum yang dilaksanakan oleh satuan Polisi Pamong Praja tidak berjalan dengan mudah, begitu banyak jumlah usaha hiburan di Kota Pekanbaru, ditambah lokasi masing-masing tempat yang cukup jauh, dan rata-rata tempat usaha berada di kawasan padat penduduk, maka dibutuhkan beberapa alat yang dikhususkan untuk dilakukannya penertiban sera yang tak kalah pentingnya membutuhkan tenaga lebih/jumlah anggota dilapangan untuk menertibkan tempat usaha yang menyalahi aturan/prosedur izin tempat usaha. Berdasarkan wawancara

dengan bapak Afriadi Permorin Saputra. S.Sos. dibagian penyidik Satpol PP Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa :

“.....oleh karena itu, sangat harus diperlukan adanya kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah dengan kerja sama ini pemerintah bias melakukan pembongkaran/penutupan tempat usaha yang tidak memiliki izin usaha. Disisi lain adanya bentuk jalin kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah ini dapat memperkuat hubungan kerja sesame antar OPD dalam bidang peizinan.”

Pelaksanaan suatu sanksi pemerintahan berlaku sebagai suatu keputusan (ketetapan) yang memberi beban. Hal itu membawa serta hakekat (sifat) dari sanksi. Bagi jenis tindakan-tindakan pengusaha terkandung secara khusus adanya asas kecermatan dalam makna azaz umum pemerintahan yang layak. Dengan cermat harus ditetapkan pada titik-titik mana seorang warga dipandang telah lalai. Hamper selalu, seorang warga harus terlebih dahulu diberi kesempatan memberikan pandangannya dan jika perlu menjelaskan mengapa ia lalai (atas pembelaan).

Tabel V.9 : Tanggapan Responden Mengenai Struktur Birokrasi dalam Pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai)

No	Keterangan	Jumlah	Persentase(%)
1	Baik	12	30,76
2	Cukup baik	19	48,71
3	Tidak baik	7	17,94
Jumlah		39	100.00

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tanggapan 39 orang responden mengenai struktur birokrasi dalam Pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai), paling banyak yaitu 19 orang atau 48,71% menyatakan Cukup Baik mengenai struktur Birokrasi dalam Pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai) dan paling sedikit yaitu 7 orang atau 17,94% menyatakan Tidak Baik.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Afriadi Permorin Saputra. S.Sos. dibagian penyidik Satpol PP Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa :

“.....Struktur Birokrasi merupakan sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terelasisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Tabel V. 10 : Hasil Observasi Mengenai Struktur Birokrasi dalam Pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Wawancara dan kuisioner dengan responden
2	Waktu Kegiatan	19 November 2020
3	Tempat Kegiatan	Satpol PP kota Pekanbaru
4	Responden Yang Terlibat	-Petugas Satpol PP -Pemilik tempat Usaha -Masyarakat sekitar
5	Hasil Observasi	Struktur Birokrasi sudah baik untuk menjalankan maksud Perda

Sumber : Hasil Observasi Peneliti 2020

Hasil dari obsevasi penulis dilapangang, Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. dilihat struktur birokrasi yang terdapat di Satpol PP kota Pekanbaru sudah sangat mendukung untuk menjalankan perda tentang Hiburan Umum ini. Dalam hal ini dapat dilihat struktur Organisasi Satpol PP kota Pekanbaru di lampiran penelitian ini.

2. Proses

Berikut ini dapat dilihat tanggapan responden mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai) dari indicator Proses :

Tabel V.11 : Tanggapan Responden Mengenai Compliance (Kepatuhan) dalam Pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai)

No	Keterangan	Jumlah	Persentase(%)
1	Baik	13	33,33
2	Cukup baik	11	28,20
3	Tidak baik	15	38,46
Jumlah		39	100,00

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tanggapan 39 responden mengenai compliance (kepatuhan) dalam Pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai), yang paling banyak yaitu 38,46% menyatakan Tidak Baik mengenai compliance (kepatuhan) dalam Pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai) dan yang paling sedikit yaitu 11 orang atau 28,20% menyatakan Cukup Baik.

Tabel V.11 : Hasil Observasi Mengenai Compliance (Kepatuhan) dalam Pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

No	Uraian	Keterangan
1	Bentuk Kegiatan	Kuisisioner dengan responden
2	Waktu Kegiatan	23 November 2020
3	Tempat Kegiatan	Satpol PP kota Pekanbaru
4	Responden Yang Terlibat	-Petugas Satpol PP -Pemilik tempat Usaha -Masyarakat sekitar
5	Hasil Observasi	Di temukan ketidak patuhan dari pelaku usaha

Sumber : Hasil Observasi Peneliti 2020

Hasil dari obsevasi penulis dilapangang ditemui ketidak patuhan dari para pelaku usaha yang dimana hiburan umum ini dijumpai melanggar atau pun membiarkan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam perda terjadi di tempat nya. Ketidak patuhan juga di jumpai dari pihak yang terkait yaitu Satpol PP kota Pekanbaru sebagai pelaksanan atau yang menjalankan perda kota Pekanbaru ini yang sangat jarang melakukan penegakan perda.

Tabel V.12 : Tanggapan Responden Mengenai Penegakan Hukum (Sanksi) dalam Pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai)

No	Keterangan	Jumlah	Persentase(%)
1	Baik	12	30,76
2	Cukup Baik	17	43,58
3	Tidak baik	10	25,64
Jumlah		39	100,00

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tanggapan 39 responden mengenai penegakan hukum (sanksi) dalam Pelaksanaan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai), Paling banyak yaitu 17 orang atau 43,58% menyatakan Cukup Baik mengenai penegakan hukum (sanksi) dalam Pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai) dan yang paling sedikit yaitu 10 orang atau 25,64% menyatakan Tidak Baik.

Dalam peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Pasal 9 mengenai Denda dan Sangksi dijelaskan :

1. Bagi usaha yang sudah ada / buka namun belum memiliki izin tempat (HO) dari Pemerintah Kota Pekanbaru dikenakan denda sebesar 50% dari perhitungan / penetapan Restribusi Izin.

2. Usaha yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi ketentuan dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku usaha atau kegiatan dapat disegel dan atau ditutup oleh Tim Yustisi.
3. Bagi pemilik usaha yang tidak mengurus izin dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka usaha tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Pasal 10 mengenai Ketentuan Pidana :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

3. Output

Berikut ini dapat dilihat tanggapan responden mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai) dilihat dari indicator output :

Tabel V.13 : Tanggapan Responden Mengenai Partisipasi Masyarakat yang tertib hukum dalam Pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai)

No	Keterangan	Jumlah	Persentase(%)
1	Baik	13	33,33
2	Cukup baik	22	56,41
3	Tidak baik	4	10,25
Jumlah		39	100,00

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tanggapan 39 responden mengenai partisipasi masyarakat yang tertib hukum dalam Pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai), paling banyak yaitu 22 orang atau 56,41% menyatakan Cukup Baik mengenai partisipasi masyarakat yang tertib hukum dalam Pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai) dan yang paling sedikit yaitu 4 orang atau 10,25% menyatakan Tidak Baik.

Tabel V.14 : Tanggapan Responden Mengenai penerimaan PAD dari Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai)

No	Keterangan	Jumlah	Persentase(%)
1	Baik	12	30,76
2	Cukup baik	17	43,58
3	Tidak baik	10	25,64
Jumlah		39	100,00

Sumber : Hasil Data Olahan Penelitian

Dari tanggapan 39 responden mengenai penerimaan PAD dari Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai), paling banyak yaitu 17 orang atau 43,58% menyatakan baik mengenai penerimaan PAD dari Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play

station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai) dan yang paling sedikit yaitu 10 orang atau 25,64% menyatakan tidak baik.

Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penembahan nilai kekayaan yang bersih. PAD adalah penghasilan yang dipungut oleh daerah yang didasarkan oleh aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui perda untuk kepentingan rumah tangga pemerintah daerah. Berdasarkan undang-undang No 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah “pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

C. HASIL PENELITIAN

Peraturan Daerah kota Pekanbaru no 3 tahun 2002 tentang hiburan umum ini merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kota pekanbaru guna untuk mengatur dan menertibkan tempat hiburan umum yang ada dalam lingkungan kota pekanbaru. Sebagaimana yang dimaksud hiburan umum adalah “suatau jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan di pungut bayaran, tidak termasuk pengguna olah raga atau lapangan yang digunakan untuk umum. Salah satu jenis hiburan yang diatur didalam peraturan daerah kota Pekanbaru no 3 tahun 2002 adalah Video Game/Play Station.

Keminatan masyarakat dalam industri hiburan Video Game/Play Station di kota Pekanbaru, pengelola tempat hiburan ini membuat tambahan waktu oprasional yang disesuaikan dengan permintaan pangguna dari hiburan Video Game/Play Station ini. Tamabahan waktu jam oprasional diluar batas waktu yang ditentukan ini melanggar peraturan yang telah ditetapkan pada perda 5 yang menyebutkan jam oprasional Video Game/Play Station dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Akan tetapi masih banyak para pelaku usaha yang ditemukan masih banyak melakukan pelanggaran jam oprasional yang melebihi ketentuan dari perda itu sendiri.

Kurangnya kekuatan peraturan Daerah Hiburan umum ini dapat menyebabkan makin banyaknya pelaku usaha yang melebihi batas kententuan yaitu masih melakukan aktifitas di luar jam oprasinal yang telah ditetapkan, dari hasil peninjauan penulis dilapanagan di temui ada beberapa pelaku usaha yang melanggar jam oprasional ini yang dapat di lihat dari tabel di bawah ini :

Tabel V.15 : Data Survey Penelitian Pada Pelaku Usaha Hiburan Video Game/Play Station Yang Melanggar Jam Oprasional

No	Nama tempat hiburan	Alamat	Melanggar	Tidak melanggar
1	Bharat Naufal PS3	Jl.Swakarya, tuah karya, Kec. tampan kota pekanbaru	✓	
2	Klasemen Rental PS4	Jl. Delima No.16, Tampan Kota Pekanbaru	✓	
3	Galaxy PS3 & PS4	Jl. Srikandi No.A5, Tampan Kota Pekanbaru	✓	
4	EDRG Games Rental PS3	Jl. Karya 1. Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	✓	
5	Corner Game	Jl. Suka Karya Kec. Tampan	✓	

	Station PS3 / PS4	Kota Pekanbaru		
6	Dunia Games PS3	Jl. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru	✓	
7	Pakning Game Rental PS3	Jl. Bangau Sakti Kec. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru	✓	
8	Rental PS3 ZiO Game	Tanggerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	✓	
9	Fokus Rental PS3	Jl. Karya 1. Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	✓	
10	Bintang Game 2 & Café	Jl. Karya 1. Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	✓	

Sumber : hasil Penelitian, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa masi banyak pelaku usaha hiburan Video Game/Play Station yang melanggar jam opeasional hiburan ini. Dan kemudian ketentuan yang dilanggar dan dianggap menjadi pelanggaran yang terjadi tempat hiburan umum ini ialah sesuai ketentuan dan syarat pada pasal 4 (b) ayat tidak mengganggu ketenagan masyarakat danatau lingkungan. Akan tetapi penulis menemukan pelanggaran tersebut saat melakukan survey ke tempat usaha hiburan Video Game/Play Station.

Pada dasarnya pada pelanggaran ini berkaitan dengan penggaran sebelumnya yaitu efek dari masih dibukanya usaha hiburan Video Game/Play Station ini sampai dengan larut malam. yang mambuat para pengguna ataupun penikmat hiburan Video Game/Play Station masih tetap berkumpul atau pun nongkrong di sekitaran usaha. yang dimana itu mengganggu warga sekitar dikarenakan masih waktu sudah menunjukan larut malam dan waktu nya untuk beristirahat. Tatapi dengan adanya pelaku usaha hiburan Video Game/Play

Station yang membuka hingga larut membuat ketenangan masyarakat terganggu. dari hasil peninjauan penulis dilapangan di temui ada beberapa tempat usaha yang mengganggu ketenangan masyarakat atau lingkungan ini yang dapat di lihat dari tabel di bawah ini :

Tabel V.16 : Data Survey Penelitian Pada Pelaku Usaha Hiburan Video Game/Play Station Yang Meganggu Ketenangan Masyarakat danatau Lingkungan.

No	Nama tempat hiburan	Alamat	Melanggar	Tidak melanggar
1	Bharat Naufal PS3	Jl. Swakarya, tuah karya, Kec. tampan kota pekanbaru	✓	
2	Klasemen Rental PS4	Jl. Delima No.16, Tampan Kota Pekanbaru		✓
3	Galaxy PS3 & PS4	Jl. Srikandi No.A5, Tampan Kota Pekanbaru	✓	
4	EDRG Games Rental PS3	Jl. Karya 1. Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru		✓
5	Corner Game Station PS3 / PS4	Jl. Suka Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru	✓	
6	Dunia Games PS3	Jl.Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru	✓	
7	Pakning Game Rental PS3	Jl. Bangau Sakti Kec. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru	✓	
8	Rental PS3 ZiO Game	Tanggerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	✓	
9	Fokus Rental PS3	Jl. Karya 1. Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru		✓
10	Bintang Game 2 & Café	Jl. Karya 1. Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru		✓

Sumber : hasil Penelitian, 2020

Selanjutnya pelanggaran ketentuan dan syarat yang ada pada perda Hiburan umum Video Game/Play Station pasal 4 ayat (h) tidak tempat kegiatan

perjudian. Pada perda no 3 tahun 2002 tentang hiburan ini sudah jelas disebutkan tidak menjadi tempat perjudian tapi yang terjadi dilapangan masih ditemukannya pelanggaran tersebut. Pelanggaran ini juga berkaitan dengan pelanggaran yang telah di bahas sebelumnya tentang tidak mengganggu ketenangan masyarakat. Ini disebabkan adanya beberapa kasus perkelahian yang terjasi ditempat usaha hiburan ini. Yang diakibatkan dari tindak perjudian yang dilakukan para pengguna atau penikmat usaha hiburan.

Tabel V.17 : Data Survey Penelitian Pada Pelaku Usaha Hiburan Video Game/Play Station Yang Menjadi Tempat Kegiatan perjudian.

No	Nama tempat hiburan	Alamat	Melanggar	Tidak melanggar
1	Bharat Naufal PS3	Jl. Swakarya, tuah karya, Kec. tampan kota pekanbaru		✓
2	Klasemen Rental PS4	Jl. Delima No.16, Tampan Kota Pekanbaru	✓	
3	Galaxy PS3 & PS4	Jl. Srikandi No.A5, Tampan Kota Pekanbaru	✓	
4	EDRG Games Rental PS3	Jl. Karya 1. Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	✓	
5	Corner Game Station PS3 / PS4	Jl. Suka Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru	✓	
6	Dunia Games PS3	Jl.Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru	✓	
7	Pakning Game Rental PS3	Jl. Bangau Sakti Kec. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru	✓	
8	Rental PS3 ZiO Game	Tanggerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	✓	
9	Fokus Rental PS3	Jl. Karya 1. Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	✓	
10	Bintang Game 2 & Café	Jl. Karya 1. Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	✓	

Sumber : hasil Penelitian, 2020

D. Hambatan-Hambatan dalam evaluasi Pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai)

Bardasarka wawancara dengan bapak Afriadi Permorin Saputra. S.Sos. dibagian penyidik Satpol PP Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa :

Kami dari pihak yang dalam hal ini adalah penegak dari perda itu sendiri, yang dimana kami memiliki jadwal tertentu dalam hal patroli atau memang kami turun karna adanya aduan masyarakat dalam hal pelanggaran perda ini. Dan dalam hal sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, peraturan daerah kota pekanbaru no 3 tahun 2002 tentang hiburan umum terdapat sanksi administrasi yang sering di gunakan jika pelaku usaha melakukan pelanggaran sanksi yang dimaksud berupa sanksi peringatan baik dilakukan secara tertulis maupun lisan. Peringatan dilakukan sebanyak 3 kali diberlakukan secara berturut-turut oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota pekanbaru. Kami selaku dari kesatuan polisi pamong praja hanya bertindak sebagai petugas lapangan yang mana jika ada tempat usaha hiburan umum yang izinnnya sudah melebihi batas waktu yang ttelah ditentukan maka diberikan peringatan sebanyak total 3 kali dan apabila masih tetap tidak di indahkan untuk ketiga kalinya maka kewenangan kami adalah menidak tempat usaha itu. Masing-masing dinas telah mempunyai kewenangan masing-masing, termasuk melakukan pembongkaran. Kami hanya melakukan perintah jika mendapatkan surat perintah, tanpa surat perintah kami tidak akan melakukan penertiban.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 3 Tahun 2002 Tentang hiburan umum pasti terdapat pula hambatan atau kendala yang dirasakan aparat penegak hukum dalam melakukan pelaksanaan Peraturan

Daerah. Adapun hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu:

1. Kurangnya pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh instansi terkait yaitu Satpol PP Kota Pekanbaru dalam penegakan perda yang hanya dilakukan dalam 1 kali dalam kurun waktu 2 sampai 3 bulan yang diakibatkan dari banyaknya penegakan perda lain yang dilaksanakan.
2. Dan akibat dari koordinasi yang lamban dalam merencanakan patroli gabungan untuk penegakan perda tersebut, dan instansi terkait itu baik dari Polri dan TNI
3. Banyak ditemui di lingkungan masyarakat yang kurang pemahaman dan pengetahuan tentang arti dan fungsi yang terkandung di dalam peraturan daerah. Masyarakat yang kurang kooperatif dan tidak bias diajak kerjasama dalam memberikan informasi ataupun pengaduan terhadap keberadaan tempat usaha video game/play station yang melakukan pelanggaran. Dalam hal ini membuat seolah kinerja dari Satuan Pamong Praja tidak terlalu terlihat.
4. Selain itu juga, kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang dilakukan oleh pemerintah kota atau instansi tertentu dalam memberikan informasi mengenai perda ini sehingga Peraturan Daerah ini dimata masyarakat umum yang pengetahuannya minim terhadap isi dari Perda ini bahkan ada yang tidak mengetahui apa peraturan daerah yang dimaksud, sehingga dalam pengawasan sering dijumpai banyak pelanggaran dilakukan oleh masyarakat yang minim pengetahuan tentang perda ini.
5. Ada perilaku tidak baik dari para pelaku usaha hiburan umum video game/play station setelah adanya patroli atau penertiban, para pelaku usaha seakan sengaja atau membiarkan pelanggaran terjadi ditempat nya.
6. Kebocoran informasi juga menjadi hambatan yang terjadi dilapangan dimana para pelaku usaha sudah mengetahui akan adanya patroli ataupun razia jam malam yg dilaksanakan. Dan membuat mereka

melakukan tindakan aman lebih awal dimana menutup tempat usahanya terlebih dahulu sebelum petugas gabungan datang.

7. Dalam penerapan sanksi yang digolongkan dalam sanksi tindakan tegas, terkadang juga sangat sulit dilakukan, karna banyak dari pelaku usaha yang mengeluhkan terhadap isi perda yang dianggap tidak sesuai pada zaman sekarang. Salah satunya tentang jam oprasional yang dibatasi hanya sampai jam 17.00 WIB.

Walaupun dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru no 3 tahun 2002 tentang Hiburan Umum terdapat beberapa kendala dan hambatan, namun ada faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Faktor pendukung yang dimaksud adalah didapatnya dampingan atau bantuan dari anggota TNI dan POLRI kota Pekanbaru untuk dapat melakukan pengawasan dan penertiban atau razia gabungan dalam penertiban tempat hiburan video game/play station.

Penulis berpendapat agar setiap kinerja kebijakan dapat mencapai hasil yang efektif maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan perda termasuk Peraturan Daerah Kota Pekanbaru no 3 tahun 2002 tentang Hiburan Umum, antara lain :

1. Isi atau substansi Peraturan Daerah ini harus biasa mengatasi permasalahan yang ada sehingga harapan (tujuan dan saran) dibuatnya Peraturan Daerah ini relative sama dengan kenyataa yang terjadi dilapangan.
2. Perlu adanya komitmen dari para stekholder untuk menerapkan perda secara konsekwen.
3. Perlu adanya penegakan hukum dan penerapan sanksi secara konsisten atas penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan perda tarsebut.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hadis dan pembahasan dalam penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan Tampan dan kecamatan Marpoyan damai) ini, dapat diperoleh simpulan, sebagai berikut:

1. Peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum merupakan peraturan yang dibuat daerah yang dibuat oleh pemerintah kota pekanbaru guna mengatur dan menertibkan tempat hiburan umum yang ada di kota Pekanbaru ini. Sebagai mana yang dimaksud dengan hiburan umum adalah “suatu jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang di tonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan di pungut bayaran, tidak termasuk penggunaan oleh setiap orang dengan di pungut bayaran, tidak termasuk penggunaan olah raga atau lapangan yang digunakan untuk umum. Salah satu jenis hiburan yang diatur dalam peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 adalah video game / play station.
2. Kendala atau hambatan yang di hadapi pihak Aparat Penegak Hukum dalam Pelaksanaan peraturan Daerah. Adapun faktor penghambat yang dihadapi Satpol PP kota Pekanbaru yaitu masih kurangnya pengetahuan serta pemahaman dari masyarakat tentang arti dan fungsi yang terkandung

didalam Peraturan Daerah. Masyarakat tidak mau bekerja sama dalam memberikan informasi terhadap keberadaan tempat video game / play station yang diduga melanggar peraturan dan dianggap mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu kurang efektifnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sehingga Peraturan Daerah tersebut dimata masyarakat umum yang pengetahuannya minim banyak yang tidak memahami.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum (study kasus tentang hiburan umum video game / play station di kecamatan tampan dan kecamatan marpoyan damai), adalah sebagai berikut;

1. Satpol PP Kota Pekanbaru harus meningkatkan dan memaksimalkan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum. Baik itu dari pelaksanaan patroli atau razia tempat usaha maupun koordinasi antar instansi terkait dalam hal pelaksanaan penegakan perda tersebut.
2. Kepada Pengusaha Video Game / play station agar melaksanakan dan mendirikan tempat Video Game / play station sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum.

3. Dengan perkembangan zaman yang seperti sekarang yang dimana banyak sekali media sarana seperti media Cetak, Internet/web, Sosial Media, TV DLL. untuk memberikan informasi kemasyarakat secara tepat sasaran tentang apa itu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum.
4. Kepada masyarakat kota pekanbaru, masyarakat harus lebih peduli terhadap tempat hiburan Video Game / play station dilingkungannya, jika dirasa ada tempat Video Game / play station yang melanggar aturan bias langsung melapor. Memberi dukungan dengan cara melaporkan Video Game / play station yang melanggar Perda, untuk mendukung upaya pemerintah dalam penataan hiburan Video Game / play station.
5. Kepada kepala pemerintah daerah maupun DPRD baiknya meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum. dikarenakan melihat umur dari perda ini yang harusnya sudah direvisi kembali dan di sesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek* Jakarta : Rineka Cipta.
- Crouch, Harold, 1989, *Patrimonialism and Military Rule in Indonesia*, dalam *Word Politics*, Vol 31.
- Gaffar, Afan. 2009. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Gulo W. 2005. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Gramedia.
- Ishak, Relasi Kuasa dalam Kehidupan Politik Masyarakat Melayu Riau : Menemukan Penopang Demokrasi di Aras Lokal, *Jurnal, FISIP Universitas Riau*, Pekanbaru.
- Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nugroho D, Riant. 2009. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Munaf, Yusri 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru
- Nugroho.2009. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Syafiie,i. 2008. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Perca
- Syafiie, i. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

Syafiie, i. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Nugroho. 2004. Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Musanef. 1992. Manajemen Kepegawaian Di Indonesia. Jakarta: PT. Gunung Agung

Ndraha. 2003. Kybernologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta

Ndraha. 2005. Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka Cipta

Ndraha. 2011. Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka Cipta

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik. Yogyakarta

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta

Syafiie, i. Ilmu Pemerintahan. Bandung: Mandar Maju.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 000 /A-UIR/5-FS/2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Ramaizal Hidayat
NPM : 167310665
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi kasus Video Game/Play Station Di Kecamatan Tampan dan Marpoyan Damai)
Persentase Plagiasi : 24%
Jumlah Halaman : 88 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 11 Februari 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Saifri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230